



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang meliputi pemancar telepon seluler, pemancar radio, pemancar TV dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari kelengkapan jaringan telekomunikasi yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan telekomunikasi guna meningkatkan pelayanan dan jangkauan area (Coverage) telekomunikasi;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon seluler, guna perluasan cakupan jangkauan sinyalnya dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang pembatasan jumlah pembangunan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mengatur pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, maka perlu mengatur pedoman dan penataan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 tahun 2005, tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 1989 Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1989 Nomor 14 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 11 Seri C.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 12 seri C.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39 Seri C.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIREBON

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio. Komunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
6. Operator adalah penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
7. Penyedia Menara adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
9. Garis sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan kiri jalan/sungai atau jaringan irigasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator.
13. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
14. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
16. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
17. Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perijinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi.

18. Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan
19. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
20. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
21. Titik Lokasi Menara (Cell Planning adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama.
22. Objek wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh pemerintah, swasta atau kelompok masyarakat.
23. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau ditimbang berupa tanah dan bangunan yang merupakan aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
24. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Pengelola Menara Telekomunikasi.

BAB II

PERSEBARAN DAN BENTUK

MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Persebaran menara telekomunikasi diatur dalam *cell planning* dan harus memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 3

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi akan dituangkan dalam bentuk *cell planning*.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana ditentukan dalam *cell planning* harus mendapatkan rekomendasi dari Bappeda, Dinas Perhubungan dan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Cirebon

Pasal 5

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi Pemerintahan tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 6

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dan harus merupakan menara telekomunikasi Bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.
- (2) Penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam *cell planning* yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh Penyedia Menara tidak sesuai dengan *cell planning*, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan *cell planning* yang telah ada.

Pasal 7

Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (*cell planning*), harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 8

- (1) Menara telekomunikasi khusus yang saat ini digunakan untuk keperluan televisi siaran, keberadaannya bersifat sementara.
- (2) Apabila telah tersedia menara baru yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk menampung perangkat pemancar (*Transceiver*) maka operator televisi siaran diwajibkan merelokasi perangkat pemancarnya (*Transceiver*) ke sarana tersebut.

Pasal 9

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.
- (2) Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara, Ternyata

merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.

BAB IV **PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI** Pasal 10

Proses perijinan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus melalui instansi pemerintah/dinas-dinas terkait di Kabupaten Cirebon.

Pasal 11

Proses perijinan disesuaikan dengan proses perijinan di Kabupaten/Kota terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki :
 - a. Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Daerah
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya

- (2) Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) untuk memperoleh kepastian tentang boleh atau tidaknya penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peruntukan ruang kota.

- (3) Untuk memperoleh Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Gambar rencana arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - b. Bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK) dari Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari instansi yang berwenang;
 - f. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menara telekomunikasi pemancar radio dan televisi lokal yang berada di atas lahan lebih besar atau sama dengan 1 (satu) hektar;
 - g. Kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cirebon.
 - h. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan gedung, apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan di atas bangunan gedung;
 - i. Persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - j. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Masa berlaku Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, ijin dapat diperpanjang.

Pasal 12

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib di asuransikan oleh pemiliknya.

BAB V KONTRIBUSI KE DAERAH

Pasal 13

Dalam melakukan pengelolaan menara, Penyedia Menara dapat memberikan hibah dalam bentuk uang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

BAB VI PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya, namun apabila menara telekomunikasi tidak digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama, maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENCABUTAN IJIN

Pasal 17

- (1) Ijin membangun Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku ijin telah habis dan tidak diperpanjang lagi.

- b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - d. Pemegang ijin mengembalikan ijin yang telah diperolehnya
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 4 Desember 2007

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

SERI

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon
 No. : 47 TAHUN 2007
 TANGGAL : 4 Desember 2007
 TENTANG

PEDOMAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER DI KABUPATEN CIREBON

ID_MSC	ID_BSC	ID_SITE	ID_BTS	CELL_NAME	LONGITUDE	LATITUDE	T/(B+T)	BANDWIDTH	TRANS	ANT_DIR1	ANT_DIR2	ANT_DIR3	HANT1	HANT2	HANT3	ID_ANT1
		mp_crbn_01	mp_crbn_01	gegesik_01	108.427	-653.893	62		200	30	180	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_02	mp_crbn_02	gegesik_02	108.422	-659.116	62		200	40	190	350	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_03	mp_crbn_03	gegesik_03	108.454	-658.073	62		200	40	180	250	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_04	mp_crbn_04	gegesik_04	108.423	-661.119	62		200	0	150	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_05	mp_crbn_05	kaliwedi_01	108.377	-656.267	62		200	30	100	170	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_06	mp_crbn_06	kaliwedi_02	108.398	-657.475	62		200	0	180	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_07	mp_crbn_07	kaliwedi_03	108.41	-660.867	62		200	0	100	170	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_08	mp_crbn_08	arjawinangun_01	108.406	-664.755	62		200	0	90	180	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_09	mp_crbn_09	arjawinangun_02	108.389	-662.488	62		200	0	150	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_10	mp_crbn_10	arjawinangun_03	108.426	-66.682	62		200	0	90	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_11	mp_crbn_11	susukan_01	108.354	-657.887	62		200	30	130	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_12	mp_crbn_12	susukan_02	108.353	-660.962	62		200	30	200	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_13	mp_crbn_13	susukan_03	108.374	-663.697	62		200	0	50	170	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_14	mp_crbn_14	susukan_04	108.365	-666.215	62		200	20	90	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_15	mp_crbn_15	ciwaringin_01	108.387	-667.881	62		200	40	200	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_16	mp_crbn_16	gempol_01	108.412	-670.457	62		200	60	120	300	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_17	mp_crbn_17	gempol_02	108.366	-670.733	62		200	30	140	230	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_18	mp_crbn_18	gempol_03	108.379	-672.135	62		200	120	200	290	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_19	mp_crbn_19	kapetakan_01	108.494	-654.291	62		200	90	150	220	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_20	mp_crbn_20	kapetakan_02	108.522	-655.518	62		200	0	70	250	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_21	mp_crbn_21	kapetakan_03	108.505	-656.753	62		200	0	120	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_22	mp_crbn_22	kapetakan_04	108.512	-659.432	62		200	0	160	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_23	mp_crbn_23	panguragan_01	108.484	-662.286	62		200	90	160	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_24	mp_crbn_24	panguragan_02	108.453	-662.665	62		200	0	90	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_25	mp_crbn_25	klangenan_01	108.459	-666.002	62		200	0	140	220	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_26	mp_crbn_26	klangenan_02	108.451	-668.017	62		200	30	90	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_27	mp_crbn_27	klangenan_03	108.442	-671.139	62		200	0	90	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_28	mp_crbn_28	palimanan_01	108.429	-668.825	62		200	0	180	250	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_29	mp_crbn_29	palimanan_02	108.424	-673.565	62		200	30	120	190	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_30	mp_crbn_30	jambang_01	108.491	-666.086	62		200	90	220	320	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_31	mp_crbn_31	depok_01	108.461	-670.298	62		200	0	90	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_32	mp_crbn_32	depok_02	108.454	-67.292	62		200	30	130	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_33	mp_crbn_33	depok_03	108.437	-675.183	62		200	0	90	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_34	mp_crbn_34	dkpuntiayang_01	108.448	-676.382	62		200	90	200	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_35	mp_crbn_35	dkpuntiayang_02	108.419	-6.767	62		200	30	100	320	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_36	mp_crbn_36	dkpuntiayang_03	108.402	-678.006	62		200	30	100	170	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_37	mp_crbn_37	dkpuntiayang_04	108.43	-678.315	62		200	0	70	320	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_38	mp_crbn_38	dkpuntiayang_05	108.447	-677.768	62		200	0	130	290	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_39	mp_crbn_39	dkpuntiayang_06	108.398	-675.451	62		200	90	270	320	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_40	mp_crbn_40	suranenggala_01	108.535	-664.689	62		200	100	170	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_41	mp_crbn_41	gngjiati_01	108.55	-668.765	62		200	90	200	320	62	62	62	VM6570(NF)

ID_MSC	ID_BSC	ID_SITE	ID_BTS	CELL_NAME	LONGITUDE	LATITUDE	T/(B+T)	BANDWIDTH	TRANS	ANT_DIR1	ANT_DIR2	ANT_DIR3	HANT1	HANT2	HANT3	ID_ANT1
		mp_crbn_42	mp_crbn_42	plered_01	108.513	-668.657	62	200	200	30	160	230	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_43	mp_crbn_43	weru_01	108.505	-670.876	62	200	200	30	90	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_44	mp_crbn_44	weru_02	108.477	-672.508	62	200	200	30	100	170	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_45	mp_crbn_45	plumbon_01	108.482	-67.005	62	200	200	30	100	170	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_46	mp_crbn_46	fengahitani_01	108.524	-670.335	62	200	200	0	120	190	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_47	mp_crbn_47	kedawung_01	108.545	-671.172	62	200	200	0	180	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_48	mp_crbn_48	kedawung_02	108.533	-67.228	62	200	200	30	90	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_49	mp_crbn_49	sumber_01	108.497	-673.278	62	200	200	0	90	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_50	mp_crbn_50	sumber_02	108.489	-675.903	62	200	200	0	90	220	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_51	mp_crbn_51	sumber_03	108.472	-678.974	62	200	200	30	100	230	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_52	mp_crbn_52	talun_01	108.519	-675.248	62	200	200	40	110	170	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_53	mp_crbn_53	talun_02	108.521	-677.534	62	200	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_54	mp_crbn_54	beber_01	108.524	-682.429	62	200	200	0	90	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_55	mp_crbn_55	beber_02	108.512	-684.487	62	200	200	0	70	140	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_56	mp_crbn_56	mundu_01	108.572	-678.131	62	200	200	0	120	300	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_57	mp_crbn_57	mundu_02	108.587	-675.088	62	200	200	30	150	230	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_58	mp_crbn_58	mundu_03	108.616	-677.681	62	200	200	100	200	190	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_59	mp_crbn_59	greded_01	108.547	-680.936	62	200	200	20	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_60	mp_crbn_60	greded_02	108.577	-681.871	62	200	200	60	180	250	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_61	mp_crbn_61	greded_03	108.548	-684.293	62	200	200	20	150	220	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_62	mp_crbn_62	sedong_01	108.572	-685.831	62	200	200	40	120	190	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_63	mp_crbn_63	sedong_02	108.584	-687.956	62	200	200	0	90	250	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_64	mp_crbn_64	sskn_lebak_01	108.596	-684.849	62	200	200	30	120	190	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_65	mp_crbn_65	sskn_lebak_02	108.618	-682.433	62	200	200	100	170	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_66	mp_crbn_66	lmh_abang_01	108.638	-684.145	62	200	200	0	90	180	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_67	mp_crbn_67	lmh_abang_02	108.638	-684.145	62	200	200	0	90	180	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_68	mp_crbn_68	astanajapura_01	108.614	-680.729	62	200	200	30	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_69	mp_crbn_69	panganan_01	108.677	-680.495	62	200	200	0	100	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_70	mp_crbn_70	panganan_02	108.692	-683.924	62	200	200	0	150	220	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_71	mp_crbn_71	krng_sambung_01	108.669	-683.359	62	200	200	30	100	220	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_72	mp_crbn_72	krng_wareng_01	108.643	-686.726	62	200	200	20	100	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_73	mp_crbn_73	krng_wareng_02	108.641	-688.941	62	200	200	40	260	330	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_74	mp_crbn_74	waled_01	108.695	-689.071	62	200	200	120	200	280	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_75	mp_crbn_75	waled_02	108.676	-692.238	62	200	200	40	110	0	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_76	mp_crbn_76	pasaleman_01	108.722	-692.952	62	200	200	30	100	280	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_77	mp_crbn_77	pasaleman_02	108.751	-695.791	62	200	200	30	100	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_78	mp_crbn_78	pabuaran_01	108.722	-689.717	62	200	200	0	100	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_79	mp_crbn_79	ciledug_01	108.749	-690.725	62	200	200	30	100	230	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_80	mp_crbn_80	babakan_01	108.743	-685.289	62	200	200	40	170	230	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_81	mp_crbn_81	gebang_01	108.7	-681.578	62	200	200	40	110	190	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_82	mp_crbn_82	gebang_02	108.733	-681.832	62	200	200	90	180	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_83	mp_crbn_83	pabelian_01	108.759	-685.469	62	200	200	30	160	300	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_84	mp_crbn_84	pabelian-02	108.771	-688.134	62	200	200	40	200	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_85	mp_crbn_85	losari_01	108.782	-683.185	62	200	200	100	170	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_86	mp_crbn_86	losari_02	108.813	-683.852	62	200	200	30	100	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_87	mp_crbn_87	losari_03	108.819	-679.803	62	200	200	0	180	260	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_88	mp_crbn_88	arjawinangun_04	108.39	-660.755	62	200	200	30	100	270	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_89	mp_crbn_89	astanajapura_02	108.633	-67.856	62	200	200	100	170	240	62	62	62	VM6570(NF)

ID_MSC	ID_BSC	ID_SITE	ID_BTS	CELL_NAME	LONGITUDE	LATITUDE	T/(B+T)	BANDWIDTH_TRANS	ANT_DIR1	ANT_DIR2	ANT_DIR3	HANT1	HANT2	HANT3	ID_ANT1
		mp_crbn_90	mp_crbn_90	astanajapura_03	108.634	-680.487	62	200	30	100	200	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_91	mp_crbn_91	astanajapura_04	108.648	-682.338	62	200	40	110	230	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_92	mp_crbn_92	babakan_02	108.728	-688.112	62	200	30	240	310	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_93	mp_crbn_93	babakan_03	108.716	-686.276	62	200	30	200	280	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_94	mp_crbn_94	babakan_04	108.686	-687.544	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_95	mp_crbn_95	ciledug_02	108.753	-693.148	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_96	mp_crbn_96	ciledug_03	108.756	-688.782	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_97	mp_crbn_97	talun_03	108.492	-678.191	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_98	mp_crbn_98	gngjati_02	108.542	-667.415	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_99	mp_crbn_99	gngjati_03	108.512	-665.662	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_100	mp_crbn_100	gngjati_04	108.539	-666.125	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_101	mp_crbn_101	ciwaringin_02	108.356	-667.994	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_102	mp_crbn_102	gebang_03	108.712	-683.641	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_103	mp_crbn_103	gebang_04	108.76	-682.618	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_104	mp_crbn_104	krng_sambung_02	108.677	-685.694	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_105	mp_crbn_105	kedawung_03	108.534	-67.087	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_106	mp_crbn_106	lmh_abang_03	108.575	-683.611	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_107	mp_crbn_107	losari_04	108.803	-681.428	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_108	mp_crbn_108	mundu_04	108.557	-676.996	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_109	mp_crbn_109	pabedian_03	108.792	-686.812	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_110	mp_crbn_110	pabuaran_02	108.719	-691.018	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_111	mp_crbn_111	palimanan_03	108.43	-670.789	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_112	mp_crbn_112	palimanan_04	108.416	-67.527	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_113	mp_crbn_113	panganan_03	108.651	-679.155	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_114	mp_crbn_114	panguragan_03	108.478	-660.065	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_115	mp_crbn_115	jambulang_02	108.469	-668.676	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_116	mp_crbn_116	plered_02	108.499	-667.668	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_117	mp_crbn_117	plered_03	108.495	-669.514	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_118	mp_crbn_118	plumbon_02	108.483	-667.924	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_119	mp_crbn_119	plumbon_03	108.474	-671.552	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_120	mp_crbn_120	plumbon_04	108.472	-674.653	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_121	mp_crbn_121	sumber_04	108.461	-675.541	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_122	mp_crbn_122	sumber_05	108.491	-674.375	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_123	mp_crbn_123	tengahiani_02	108.528	-668.855	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_124	mp_crbn_124	weru_03	108.503	-672.184	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_125	mp_crbn_125	suranenggala_02	108.524	-663.031	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_126	mp_crbn_126	suranenggala_03	108.519	-661.224	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)
		mp_crbn_127	mp_crbn_127	waled_03	108.697	-690.826	62	200	0	120	240	62	62	62	VM6570(NF)

